

BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga kemasyarakatan di tingkat desa yang mempunyai peranan penting dalam mengimplementasikan aspirasi masyarakat desa melalui musyawarah desa;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 05) perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269);
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- 4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
- 5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
- 10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- 13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- 14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
- 15. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- 16. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II KEANGGOTAAN BPD

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis dengan cara musyawarah perwakilan.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur tokoh masyarakat dan golongan profesi.

- (3) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa sebanyak 5 (lima) orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 3.501 (tiga ribu lima ratus satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang anggota; dan
 - c. jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) jiwa atau lebih sebanyak 9 (sembilan) orang anggota.

Pasal 4

- (1) Peresmian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Anggota BPD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua BPD dalam rapat BPD dihadapan masyarakat.
- (4) Anggota BPD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua BPD dalam rapat BPD dihadapan masyarakat.

BAB III PERSYARATAN ANGGOTA

Pasal 5

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
- g. wakil penduduk desa yang dimusyawarahkan.

BAB IV PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia

Pasal 6

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat yaitu Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), golongan profesi, pemuka agama, pimpinan lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat dari masing-masing dusun dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (4) Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dilaksanakan 7 (tujuh) bulan sebelum berakhir masa keanggotaan BPD.

Bagian Kedua Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 7

- (1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD, yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Bagian Ketiga Mekanisme Musyawarah Perwakilan dan Penetapan Anggota BPD

- (1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD menyelenggarakan musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD, dengan peserta unsur masyarakat yang terdiri atas Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), golongan profesi, pemuka agama, pimpinan lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat dari masing-masing dusun.
- (2) Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD mempunyai tugas:
 - a. memimpin penyusunan tata tertib pengisian anggota BPD.
 - b. memimpin pengisian anggota BPD berdasarkan tata tertib sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Rapat musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD didahului dengan pembacaan tata tertib oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD.

- (4) Calon anggota BPD diajukan oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5.
- (5) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan.
- (6) Apabila tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka pengisian anggota BPD dilaksanakan dengan cara pemungutan suara oleh peserta musyawarah.
- (7) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Perwakilan Pengisian Anggota BPD yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian Keanggotaan BPD.
- (8) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah perwakilan.
- (9) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pengisian Keanggotaan BPD untuk diresmikan oleh Bupati.

BAB V PERESMIAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA BPD

Pasal 9

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
 - "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB VI FUNGSI, WEWENANG DAN HAK BPD

Pasal 10

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa:
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama-sama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia dan memproses pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 12

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa;
- d. mendapatkan pembinaan tentang tugas pokok dan fungsi BPD;
- e. dapat mengadakan kunjungan kerja antar Desa dalam Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan desa; dan
- f. dapat mengadakan kunjungan kerja di luar Daerah apabila ada penugasan dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA BPD

Pasal 13

Anggota BPD berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. mendapat tunjangan dan dana operasional dari APB Desa sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 14

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;

- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

BAB VIII LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 15

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai kepala desa, perangkat desa, anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengurus RW, dan pengurus RT;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IX SUSUNAN ORGANISASI BPD

- (1) Susunan organisasi BPD terdiri dari:
 - a. pimpinan; dan
 - b. anggota.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. satu orang ketua;
 - b. satu orang wakil ketua; dan
 - c. satu orang sekretaris.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh pimpinan sementara BPD yang terdiri dari anggota tertua sebagai ketua sementara dan anggota termuda sebagai wakil ketua sementara.
- (5) Pimpinan sementara BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
 - a. memimpin rapat penyusunan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan BPD; dan
 - b. memimpin rapat pemilihan Pimpinan BPD.
- (6) Pimpinan sementara BPD berakhir masa jabatannya setelah terpilihnya Pimpinan BPD yang definitif.

- (7) Pimpinan BPD mempunyai tugas:
 - a. menjaga dan memelihara tata tertib untuk bermusyawarah dalam BPD;
 - b. menyusun rencana kerja dan pembagian kerja para anggota BPD;
 - c. memimpin rapat-rapat BPD;
 - d. menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;
 - e. memberitahukan hasil musyawarah kepada Kepala Desa;
 - f. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB X PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 17

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah BPD.
- (3) Kepala Desa menyampaikan usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan dari Pimpinan BPD.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan pertimbangan pemberhentian kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan dari Kepala Desa.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan dari Camat.

BAB XI PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD ANTAR WAKTU

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pengisian keanggotaan antarwaktu.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

- (1) Pengisian anggota BPD antar waktu diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui kepala desa berdasarkan hasil musyawarah BPD.
- (2) Kepala desa menyampaikan usulan Pengisian anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati melalui camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan dari Pimpinan BPD.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pertimbangan Pengisian anggota BPD antar waktu kepada bupati paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan dari Kepala Desa.
- (4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meresmikan pengisian keanggotaan BPD antar waktu dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan dari Camat.

BAB XII PERATURAN TATA TERTIB

Pasal 20

BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa;
- d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan Berita Acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB XIII MUSYAWARAH BPD

Bagian Kesatu Mekanisme Musyawarah

Pasal 22

- (1) Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme musyawarah diatur lebih lanjut dalam tata tertib BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Bagian Kedua Sifat Musyawarah

- (1) Musyawarah BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD atau atas kesepakatan Pimpinan BPD.
- (2) Rapat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. usul pengangkatan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. pemilihan pimpinan BPD;
 - d. menyepakati APB Desa dan Anggaran BPD;
 - e. menyepakati Peraturan Desa;
 - f. persetujuan utang-piutang Desa, pinjaman Desa, kerja sama Desa, pembebanan anggaran Desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 - g. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;

- h. persetujuan kebijakan tata ruang; dan
- i. hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan, dan kewajiban kepada masyarakat.

BAB XIV TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 24

BPD melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, melalui:

- a. musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD untuk menggali, manampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik secara lisan/tertulis mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. pertemuan-pertemuan lembaga kemasyarakatan desa;
- c. pengaduan atau laporan dari masyarakat baik lisan maupun tertulis; dan
- d. informasi lainnya.

Pasal 25

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. tokoh pemuda;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan; dan
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

BAB XV HUBUNGAN KERJA DENGAN PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu Hubungan Kerja BPD dengan Pemerintah Desa

- (1) Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa adalah sejajar dan menjadi mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) BPD mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa serta memberikan informasi yang berkembang di masyarakat.

Bagian Kedua Hubungan Kerja BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) BPD melaksanakan koordinasi guna mewujudkan kerjasama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

BAB XVI KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 29

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB XVII TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Tindakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota BPD dilaksanakan setelah ada persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Selama anggota BPD menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

BPD yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai habis masa jabatannya.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Purbalingga Nomor 05 Tahun 2006 tentang Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

> Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 30 Desember 2015

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

ttd

BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 31 Desember 2015

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA.

ttd

KODADIYANTO

SETDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 16

Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BACTAN HUKUM DAN HAM

> TAVIP WURJONO,SH, MSi Rembina Tingkat I

Ntp. 19641123 1993 03 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (15/2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Secara normatif BPD berfungsi menyetujui Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping mejalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

BPD merupakan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Sebagai lembaga penyelenggara musyawarah desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan tentang keanggotaan BPD yang harus mencerminkan keterwakilan dari elemen yang ada di desa, mekanisme pengisian, penjaringan dan pengisian yang mengakomodir kepentingan masyarakat desa. Untuk melancarkan tugas dan fungsinya maka Peraturan Daerah juga mengatur tentang hak, kewajiban, larangan, susunan organisasi, mekanisme kerja kedudukan keuangan dan administrasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

```
Pasal 3
```

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bertakwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat dalam ketentuan ini adalah Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Teknik, Kejar Paket B, Upers/SMP dan lainnya.

Yang dimaksud dengan sederajat adalah sederajat dengan sekolah menengah pertama seperti Ujian Persamaan sekolah menengah pertama atau Kejar Paket B yang dibuktikan dengan ijazah yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan memproses Pemilihan Kepala Desa adalah membentuk Panitia Pemilihan, menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud "informasi lainnya" adalah informasi yang didapat dari media massa dan atau media sosial.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Kedudukan BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sejajar dengan Pemerintah Desa adalah bahwa BPD tidak lebih tinggi atau lebih rendah dan bukan merupakan bagian dari Pemerintah Desa. Oleh karena itu, BPD adalah mitra Pemerintah Desa yang wajib saling menghormati, bantu membantu, saling mengisi, guna tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efisien dan efektif serta demi terwujudnya kemakmuran desa.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 16